



**PUTUSAN**

Nomor 330/Pdt.G/2020/PA. Mbl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di alamat, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang Bakso, tempat tinggal di alamat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register perkara Nomor 330/Pdt.G/2020/PA.Mbl tanggal 14 Oktober 2020, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tembesi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 190/09/VIII/2007, tanggal 20 Agustus 2007 dan setelah

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No.330/Pdt.G/2020/PA. Mbl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) bulan kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di Desa Ampelu selama 5 (lima) tahun, dan terakhir pindah ke warung bakso sebagaimana alamat Tergugat di atas dan sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 2 (dua) tahun, namun setelah itu dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
  - a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama itri kedua hingga akhirnya pada tahun 2013 Tergugat menikah dengan wanita tersebut secara siri, dan wanita tersebut sudah diceraikan oleh Tergugat secara siri;
  - b. Tergugat berselingkuh lagi dengan karyawan yang bekerja di warung bakso milik Penggugat dan Tergugat yang bernama karyawan bakso sejak 2019 sampai sekarang;
  - c. Setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu berkata kita pisah saja;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 29 September 2020 disebabkan Tergugat ketahuan berselingkuh dengan karyawan yang bekerja di warung Bakso milik Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat memergoki Tergugat yang sedang berciuman dengan wanita tersebut, kemudian terjadila pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sejak saat itu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No.330/Pdt.G/2020/PA. Mbl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 3 (tiga) Minggu lamanya, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat ( ) terhadap Penggugat ( );
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidair :

- Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan terhadap perkara ini, maka Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang dan ternyata pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke depan sidang;

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No.330/Pdt.G/2020/PA. Mbl.



Bahwa di hadapan sidang Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali membina rumah tangga dengan rukun dan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Zulkifli Firdaus, S. HI., sebagaimana laporan mediator tanggal 11 November 2020, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat menyampaikan perbaikan pada posita poin 5 yakni penggugat memergoki Tergugat sedang berciuman dengan karyawan warung bakso adalah pada tanggal 27 September 2020, sedangkan pada tanggal 29 September 2020, Penggugat melihat dari kejauhan Tergugat bergandengan tangan dengan perempuan tersebut di pasar, lalu Penggugat menghampiri mereka dan ketika itu di depan Penggugat Tergugat merangkul perempuan tersebut dan menyatakan akan menikahnya, beberapa hari kemudian Tergugat meminta izin dari Penggugat untuk menikahi perempuan itu, namun Penggugat tidak memberinya izin, sejak peristiwa itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat suami istri, menikah pada tanggal 15 Agustus 2007, setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di warung bakso milik Tergugat dengan Penggugat di RT 3 LK II Kelurahan Kambung Baru Kecamatan Muara Tembesi;
- Bahwa tidak benar antara Tergugat dengan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hanya saja satu bulan terakhir ada terjadi pertengkaran akibat kesalahpahaman Penggugat dalam menilai sikap Tergugat dengan karyawan warung bakso yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No.330/Pdt.G/2020/PA. Mbl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat pernah menikah dengan perempuan bernama istri kedua sekitar sepuluh tahun yang lalu, akan tetapi Tergugat tidak melakukan selingkuh, namun Tergugat telah meminta dan telah mendapat izin dari Penggugat untuk menikah dengan perempuan lain karena Penggugat dalam keadaan sakit dan tidak bersedia mengikuti ajakan pulang dari Tergugat, satu bulan kemudian Tergugat telah menceraikan perempuan tersebut dan setelah itu Tergugat dengan Penggugat kembali hidup bersama dalam keadaan rukun damai;
- Bahwa tidak benar Tergugat berciuman dengan karyawan warung bakso bernama karyawan bakso yang menurut Penggugat terjadi pada tanggal 27 September 2020, Penggugat hanya salah faham, dimana Tergugat dengan perempuan tersebut sedang berada di lorong yang sempit untuk melayani pelanggan bakso sehingga mungkin saja terlihat dari arah yang lain seperti berciuman, hal ini terjadi karena didasari rasa kecemburuan Penggugat yang berlebihan;
- Bahwa tidak benar Tergugat menggandeng tangan dan merangkul karyawan warung bakso yang menurut Penggugat terjadi di pasar di depan Penggugat pada tanggal 29 September 2020, serta tidak benar pula Tergugat menyatakan akan menikahinya, yang terjadi pada hari itu adalah Tergugat melihat Penggugat bersama karyawan warung bakso tersebut di pasar, lalu Tergugat menghampiri mereka, dan setelah itu karyawan warung bakso tersebut kembali ke rumahnya sedangkan Tergugat dengan Penggugat kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa tidak benar Tergugat meminta izin dari Penggugat untuk menikahi karyawan bakso bernama karyawan bakso;
- Bahwa benar sejak tanggal 29 September 2020, Tergugat dengan Penggugat telah pisah rumah dimana Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat sudah berusaha untuk berdamai dengan Penggugat, namun Penggugat tidak bersedia menerima Tergugat lagi;

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No.330/Pdt.G/2020/PA. Mbl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat karena Tergugat mesih menyayangi Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak pernah memberi izin kepada Tergugat untuk menikah dengan perempuan lain pada saat Penggugat sakit, tepatnya pada tahun 2013, Penggugat hanya menyatakan Tergugat boleh menikah setelah menceraikan Penggugat;
- Bahwa setelah satu bulan pernikahan Tergugat dengan perempuan tersebut Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat dan ketika itu Penggugat hidup bersama dengan Tergugat beserta istri barunya tersebut, kemudian satu bulan setelah itu Tergugat menceraikan istri barunya;
- Bahwa Penggugat tidak melihat langsung Tergugat berciuman dengan karyawan warung bakso bernama karyawan bakso, namun Penggugat melihat karyawan warung bakso itu keluar dari kamar Penggugat dengan Tergugat pada saat Penggugat berada di luar kamar, sedangkan Tergugat sedang berada di dalam kamar, ketika itu Penggugat melihat bibir perempuan itu basah, Penggugat sangat yakin mereka baru saja berciuman bibir, setelah Penggugat mempertanyakan hal tersebut, baik Tergugat maupun karyawan warung bakso tidak mengakuinya;
- Bahwa Penggugat melihat langsung Tergugat menggandeng tangan karyawan warung bakso dan merangkulnya serta menyatakan akan menikahinya dan benar Tergugat memita izin dari Penggugat untuk menikahi karyawan warung bakso tersebut;
- Bahwa Penggugat tetap akan bercerai dari Tergugat karena Tergugat telah berulang kali melukai perasaan Penggugat dan Penggugat tidak kuat untuk bertahan lagi;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No.330/Pdt.G/2020/PA. Mbl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula:

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 190/09/VIII/2007 atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari pada tanggal 20 Agustus 2007, telah dizagelen dan cocok dengan aslinya (P);

B. Saksi:

1. **saksi**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di alamat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
  - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dan telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada tahun 2013 tersebut Penggugat sakit dan tinggal di rumah saksi untuk saksi rawat;
  - Bahwa hampir dua bulan yang lalu, Penggugat pulang ke rumah saksi dan melaporkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selingkuh lagi dengan karyawan warung bakso milik mereka dan sejak peristiwa itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup serumah lagi;
  - Bahwa sebelum peristiwa itu, saksi pernah melihat Tergugat berduaan

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No.330/Pdt.G/2020/PA. Mbl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan karyawan warung bakso tersebut mengantar motor milik saksi yang dipinjam oleh Tergugat dan ketika pulang Tergugat berbocengan dengan perempuan itu, hal itu terjadi pada malam hari;

- Bahwa selama Penggugat berada di rumah saksi Tergugat tidak pernah datang untuk menemui atau menjemput Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha meujuk Penggugat agar kembali hidup bersama dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak bersedia lagi karena Tergugat telah berulang kali menyakiti hati Penggugat;

2. **saksi**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan M.Ts, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di alamat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun pada tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat pada saat Penggugat sakit, saksi mengetahui benar Tergugat telah menikah lagi, karena Penggugat ketika itu tinggal di rumah orang tua Penggugat untuk mendapatkan perawatan dari orang tua Penggugat;
- Bahwa sudah hampir dua bulan lamanya, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selingkuh lagi dengan karyawan warung bakso milik Penggugat dengan Tergugat dan sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa saksi telah menyelidiki dan telah menerima penjelasan dari karyawan warung bakso milik Penggugat dengan Tergugat yang

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No.330/Pdt.G/2020/PA. Mbl.





lainnya yang menerangkan kepada saksi dimana pada suatu malam sekitar jam 3.00 Wib, karyawan warung bakso yang bernama karyawan bakso keluar dari kamar dan menuju ke kamar Tergugat ketika Penggugat tidak berada di rumah, lalu karyawan warung bakso yang lainnya mengambil foto sandal karyawan bakso yang tertinggal di depan pintu kamar Tergugat, foto itu diperlihatkan kepada saksi;

- Bahwa selama Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah datang untuk menemui atau menjemput Penggugat;
- Bahwa saksi telah menyarankan kepada Penggugat agar kembali hidup bersama dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak bersedia lagi karena Tergugat telah berulang kali melukai perasaan Penggugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di depan sidang untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, karena pada perisadangan tahap pembuktian Tergugat tidak hadir menghadap di depan sidang, meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena pada persidangan tahap kesimpulan Tergugat tidak hadir menghadap di depan sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No.330/Pdt.G/2020/PA. Mbl.



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga dapat dinyatakan Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap (*in*

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No.330/Pdt.G/2020/PA. Mbl.



person) di depan sidang;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan cerai Penggugat maka dapat diketahui dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 15 Agustus 2007;
2. Bahwa sejak 2 (dua) tahun setelah perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan
  - a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama istri kedua hingga akhirnya pada tahun 2013 Tergugat menikah dengan wanita tersebut secara sirri;
  - b. Tergugat berselingkuh lagi dengan karyawan yang bekerja di warung bakso milik Penggugat dan Tergugat yang bernama karyawan bakso sejak 2019 sampai sekarang, pada tanggal 27 September 2020 Penggugat memergoki Tergugat yang sedang berciuman dengan wanita tersebut dan pada tanggal 29 September 2020, Penggugat melihat dari kejauhan Tergugat bergandengan tangan dengan perempuan tersebut di pasar, lalu Penggugat menghampiri mereka dan ketika itu di depan Penggugat Tergugat merangkul perempuan tersebut dan menyatakan akan menikahinya, beberapa hari kemudian Tergugat meminta izin dari Penggugat untuk menikahinya;
  - c. Bahwa akibat peristiwa tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 1 Tergugat telah memberikan pengakuan murni, namun oleh karena perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Tahun 1991, maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No.330/Pdt.G/2020/PA. Mbl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 2, sehubungan dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak dua tahun usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah memberikan pengakuan berkualifikasi, dimana Tergugat menyatakan benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, namun sejak tanggal 27 September 2020 yang disebabkan kesalah pahaman Penggugat dalam menilai sikap Tergugat dengan karyawan warung bakso, oleh karenanya maka berdasarkan Pasal 283 RBg dan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis membebanka kewajiban pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 3, sehubungan dengan telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah memberikan pengakuan, bedasarkan pasal 311 R.Bg, pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, sehingga pengakuan Tergugat di depan sidang adalah merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 dan 2, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Agustus 2007, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No.330/Pdt.G/2020/PA. Mbl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat, oleh karenanya Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat, sudah dewasa, memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah di bawah sumpah, sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg., selanjutnya saksi mempunyai hubungan dekat atau hubungan kekeluargaan dengan Penggugat sehingga telah memenuhi ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat mengenai angka 2 (sehubungan dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat) adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 (1) RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat, sudah dewasa, memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah di bawah sumpah, sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg., selanjutnya saksi mempunyai hubungan dekat atau hubungan kekeluargaan dengan Penggugat sehingga telah memenuhi ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat mengenai angka 2 (sehubungan dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No.330/Pdt.G/2020/PA. Mbl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat) adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 (1) RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 2, sehubungan dengan sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak dua tahun usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah menyampaikan bantahan dengan menyatakan tidak pernah terjadi perselingkuhan antara Tergugat dengan istri Tergugat yang ke dua karena Penggugat telah mengizinkan Tergugat untuk menikah lagi dengan perempuan lain, demikian pula dengan karyawan warung bakso, dimana Penggugat hanya salah faham dalam menilai sikap Tergugat dengan karyawan warung bakso tersebut, oleh karenanya maka berdasarkan Pasal 283 RBg, maka Majelis membebanka kewajiban pembuktian kepada Tergugat, namun demikian Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di depan sidang, meskipun kepada Terguga telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu, sehingga Tergugat dipandang tidak mampu membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P, saksi I dan saksi II Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Agustus 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari;
2. Bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dan telah menikah dengan perempuan lain;

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No.330/Pdt.G/2020/PA. Mbl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak hampir dua bulan lamanya, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dalam rentang waktu sejak tahun 2013 yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama hampir dua bulan lamanya, dimana antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik, saling tidak memperdulikan antara satu dengan lainnya dan saling tidak memenuhi kewajiban sebagai suami istri, halmana telah mengindikasikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan berada dalam kondisi sulit;
2. Bahwa mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas tidak akan mendapat kebaikan apapun, bahkan hanya akan menambah kesulitan bagi kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat yang saat ini menderita lahir dan batin yang akhirnya mendorong Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Muara Bulian. Dengan demikian menghindari kesulitan dengan mengakhiri perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat melalui perceraian tentu lebih baik daripada mengharapkan kebaikan yang tidak jelas perwujudannya dengan tetap mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi yang sangat sulit dan akan menimbulkan penderitaan yang terus-menerus bagi kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur, diantaranya: rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No.330/Pdt.G/2020/PA. Mbl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan istri tidak ada harapan untuk rukun kembali dan sudah dilakukan upaya perdamaian baik oleh pihak keluarga, maupun oleh Pengadilan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan semudah mungkin dapat melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, sehingga walaupun ketidak hadirannya Tergugat secara formil dapat diartikan menerima dan membenarkan dalil-dalil Penggugat, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri tidak dibenarkan melakukan perceraian tanpa didasari alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat sehubungan dengan adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Majelis Hakim menilai dalil tersebut telah terbukti kebenarannya berdasarkan alat bukti bertanda P yang juga telah menjadi fakta berdasarkan fakta kejadian pada

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No.330/Pdt.G/2020/PA. Mbl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1, halmana juga telah sesuai dengan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dan mempunyai kepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai istri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terlihat tidak harmonis atau tidak rukun, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dan telah menikah lagi dengan perempuan lain, saksi-saksi mengetahui langsung perselisihan tersebut karena saksi saksi terdiri dari orang tua dan bibi

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No.330/Pdt.G/2020/PA. Mbl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang selalu menyaksikan sikap Tergugat dengan perempuan lain tersebut yang tidak terjadi hanya satu kali, akan tetapi telah terjadi berulang kali, bahkan karena seringnya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah hampir dua bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih dua bulan, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama pisah antara Penggugat dan Tergugat termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat selama lima bulan, merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat selama hampir dua bulan, menjadikan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No.330/Pdt.G/2020/PA. Mbl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, demikian juga selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan Penggugat tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat, dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan, halmana telah sejalan dengan doktrin Ulama Fiqh yang terdapat di dalam Kitab Ghayah Al Maram, halaman 162 yang telah diambilalih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه

القاضى طلقه

*"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".*

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No.330/Pdt.G/2020/PA. Mbl.





**Hai 20 đầu 24 hai**, Pđt No 33/Pđt G(2029)/BA-MH)





Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang, berbunyi sebagai

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No.330/Pdt.G/2020/PA. Mbl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat ( ) terhadap Penggugat ( ), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

“Apabila gugatan istri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No.330/Pdt.G/2020/PA. Mbl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain”

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( ) terhadap Penggugat ( ).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akir 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Jakfaroni, S.H., sebagai Ketua, Asep Nurdiansyah, S.H. dan Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hudori, S. Ag., M. H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat di luar kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Jakfaroni, S.H.

Hakim Anggota,

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No.330/Pdt.G/2020/PA. Mbl.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Asep Nurdiansyah, S.H.

Hakim Anggota,

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H.,

Panitera,

Hudori, S. Ag., M. H.,

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2.	Biaya proses	: Rp50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp440.000,00
4.	Biaya PNBK Panggilan	: Rp20.000,00
4.	Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
5.	Biaya Meterai	: Rp6.000,00
Jumlah		: Rp556.000,00

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No.330/Pdt.G/2020/PA. Mbl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)